

ABSTRAK

Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan populasi UMKM yang sangat padat, sebagaimana tercermin dari profil ekonomi dan aktivitas produktif masyarakatnya. Padatnya jumlah UMKM tentunya juga diikuti dengan padatnya jumlah UMKM yang mengalami kredit macet. Efektivitas penyelesaian piutang sering kali terhambat karena kerangka hukum yang ada masih bersifat umum dan belum menyediakan prosedur spesifik yang relevan dengan karakteristik sektor UMKM. Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, penerapannya masih terdapat tantangan yang menyebabkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Kajian ini penting untuk mengukur efektivitas regulasi dalam menuntaskan persoalan kredit macet UMKM di tingkat daerah. Lebih lanjut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apakah pemberlakuan peraturan tersebut bersesuaian atau justru berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, PP No 47 Tahun 2024 belum berjalan secara efektif di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disebabkan adanya dua faktor utama yaitu belum terpenuhinya kriteria debitur yang disyaratkan serta adanya ketidakjelasan teknis dan regulasi pelaksana yang rinci. Di samping itu, penyelesaian utang UMKM dalam PP No. 47 Tahun 2024 dapat dinilai sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar hukum perjanjian. PP No. 47 Tahun 2024 ini tidak menggeser fondasi KUHPerdara, tetapi dapat memperkuat keberlakuannya dalam konteks keadaan gagal bayar, serta memberikan tata Kelola yang lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Kata Kunci: UMKM-Kredit Macet-Hukum Perjanjian

ABSTRACT

Sidoarjo Regency is a region with a very dense MsMes population, as reflected in its economic profile and the productive activities of its residents. This high number of MsMes is also accompanied by a high number of MsMes experiencing bad debts. The effectiveness of receivables settlement is often hampered because the existing legal framework is still general and does not provide specific procedures relevant to the characteristics of the MsMes sector. To address this challenge, the government issued Government Regulation Number 47 of 2024 concerning the Elimination of Bad Debts for Micro, Small, and Medium Enterprises. However, its implementation still faces challenges that lead to differences in interpretation and legal uncertainty. This study is crucial for measuring the effectiveness of regulations in resolving MsMes bad debt issues at the regional level. Furthermore, this study aims to analyze in depth whether the implementation of these regulations aligns with or conflicts with the basic principles of contract law.

The research method used is empirical legal research or field research. The approaches used in this study are the fact approach and the statute approach.

The research results show that, at the State Assets and Auction Services Office, Government Regulation No. 47 of 2024 has not been implemented effectively in Sidoarjo Regency. This is due to two main factors: the failure to meet the required debtor criteria and the lack of technical clarity and detailed implementing regulations. Furthermore, the settlement of MsMes debt under Government Regulation No. 47 of 2024 can be considered fully aligned with the basic principles of contract law. While Government Regulation No. 47 of 2024 does not shift the foundation of the Civil Code, it can strengthen its applicability in the context of default and provide more adaptive governance to the needs of MsMes.

Keywords: MsMes-Bad Loans-Contract Law